



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko, Perizinan dan Nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Gubernur mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pendelegasian adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan/Dinas dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan Perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat yaitu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah Kegiatan Nonperizinan yang proses pengolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan Pelayanan dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah mengklasifikasikan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/ bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik;
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditugaskan pada DPMPTSP dengan kewenangan memberikan pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh tenaga teknis atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. Memberikan landasan hukum kepada kepala Dinas Penanaman Modal penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, meliputi seluruh pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan didasarkan pada urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas yang meliputi:
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
 - b. Perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. Perizinan Non berusaha Non KBLI;
 - d. Nonperizinan.
- (3) Perizinan Berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/ kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Perizinan yang diatur dalam peraturan perundangundangan diluar perizinan berusaha berbasis Risiko.
- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai Jenis pelayanan perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sektor:
 - a. kelautan dan perikanan
 - b. pertanian;
 - c. kesehatan;
 - d. lingkungan hidup dan kehutanan;

- e. transportasi;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. pariwisata;
- h. ketenagakerjaan;
- i. perindustrian;
- j. koperasi;
- k. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- l. pendidikan;
- m. sosial; dan
- n. perdagangan;

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenanganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang baik pada saat maupun pasca diterbitkan;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait;
- e. Perangkat Daerah terkait menempatkan pegawai teknis pada DPMPTSP sesuai dengan kompetensinya menurut bidang tugas dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis;
- f. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan atas pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- g. Perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
- h. Seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana,
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut sektor, bidang dan jenisnya masing-masing dengan Koordinator DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelaksanaan administrasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicabut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TTD

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

1. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penangkapan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah administrasinya)	03111 03112 03113 03115 03116 03117 03118 03119 03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129 03133 03143	Penangkapan Pisces/ Ikan bersirip dilaut Penangkapan crustacean di laut Penangkapan Mollusca di laut Penangkapan/ pengambilan induk/ benih ikan di laut Penangkapan Echinodermata di laut Coelenterata di Laut Penangkapan Ikan hias laut Penangkapan biota air lainnya di laut Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat Penangkapan crustacean di perairan darat Penangkapan Mollusca di perairan darat Penangkapan/ pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/ pengambilan induk benih ikan di perairan darat Penangkapan Ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
2.	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)	50133 50222	Angkutan Laut dalam Negeri untuk barang khusus Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
3.	Pembudidayaan Ikan	03211 03212 03213 03214 03215 03216 03217 03219 03211 03222 03223 03224 03225 03226	Pembesaran pisces/ ikan bersirip laut Pembenihan ikan laut Budi daya ikan hias air laut Budi daya karang (coral) Pembesaran mollusoa laut Pembesaran crustacea laut Pembesaran tumbuhan air laut lainnya Budi daya biota air laut lainnya Pembesaran Ikan air tawar dikolam Pembesaran ikan air tawar dikeramba jaring apung Pembesaran ikan air tawar dikaramba Pembesaran ikan air tawar Budidaya ikan hias air tawar Pembenihan ikan air tawar

		03227	Pembesaran ikan air tawar dikaramba jarring tancap
		03229	Budi daya ikan air tawar di media lainnya
		03251	Pembesaran pisces/ ikan bersirip air payau
		03252	Pembesaran ikan air payau
		03253	Pembesaran Mollusca payau
		03254	Pembesaran tumbuhan air payau
		03255	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budi daya biota air payau lainnya
4.	Pengolahan Ikan	08930	Ekstraksi garam
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
		10213	Industri Pembekuan Ikan
		10214	Industri Pemindangan Ikan
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan
		10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi
		10217	Industri pendinginan/ pengesan ikan
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
		10221	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
			Industri pembekuan biota air lainnya
		10296	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya
		10297	Industri pengolahan rumput laut
		10298	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
		10299	Industri Minyak Ikan
		10414	Industri Produk Masak Lainnya
		10779	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
		10794	
5.	Pemasaran Ikan	46206	Perdagangan besar hasil perikanan
		46324	Perdagangan besar hasil olahan perikanan
		47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
		47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
			Perdagangan Eceran Ikan Hias
		47753	Perdagangan Eceran Pakan
		47754	Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
6.	Pemanfaatan air laut selain energi	36001	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum
		36002	Penampungan dan penyaluran air baku
7.	Pelaksanaan Reklamasi	43120	Penyiapan lahan
8.	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	74909	Aktivitas professional, Ilmiah, dan teknis lainnya ytlđ
9.	Wisata Tirta	91039	Aktivitas kawasan alam lainnya
		93249	Wisata tirta lainnya
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
10.	Surat Izin Usaha Perikanan		
11.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)		
12.	Buku Kapal Perikanan		
13.	Surat Izin Penempatan Rumpon		
14.	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)		
15.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)		
16.	Surat Tanda penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)		

2. SEKTOR PERTANIAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
a) SUBSEKTOR PERKEBUNAN			
1.	Budi daya	01118 01140 01150 01191 01199 01220 01252 01261 01262 01270 01281 01282 01284 01285 01286 01289 01291 01299 01117 01137 01160 01269	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan Perkebunan tebu Perkebunan tembakau Pertanian tanaman pakan ternak Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis Pertanian buah biji kacang-kacangan Perkebunan buah kelapa Perkebunan buah kelapa sawit Pertanian tanaman untuk bahan minuman Perkebunan lada Perkebunan cengkeh Erkebunan tanaman aromatic/ penyegar Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang Pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/ penyegar, and obat lainnya Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu Pertanian tanaman berserat Perkebunan buah oleaginous lainnya
2.	Pengolahan hasil Perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan	01262 10431 01261 10421 10422	Perkebunan buah kelapa sawit Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) Perkebunan buah kelapa Industri kopra Industry minyak mentah kelapa
3.	Pengolahan hasil Perkebunan	10421 10422 10431	Industri kopra Industri minyak mentah kelapa Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)
4.	Produksi benih perkebunan	01118 01140 01150 01191 01199 01220 01252 01261 01262 01270 01281 01282 01284 01285	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan Perkebunan tebu Perkebunan tembakau Pertanian tanaman pakan ternak Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis Pertanian buah biji kacang-kacangan Perkebunan buah kelapa Perkebunan buah kelapa sawit Pertanian tanaman untuk bahan minuman Perkebunan lada Perkebunan cengkeh Perkebunan tanaman aromatic/ penyegar Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang

		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang
		01289	Pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/ penyegar, and obat lainnya
		01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya
		01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
		01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
		01160	Pertanian tanaman berserat
		01269	Perkebunan buah oleaginous lainnya
b. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN			
5.	Budi daya	01111	Pertanian jagung
		01112	Pertanian Gandum
		01113	Pertanian kedelai
		01114	Pertanian kacang tanah
		01115	Pertanian kacang hijau
		01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya
		01121	Pertanian seralia lainnya aneka kacang
		01122	Pertanian padi inbrida
		01135	Pertanian aneka umbi palawija
		01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
6.	Perbenihan	01111	Pertanian jagung
		01112	Pertanian Gandum
		01113	Pertanian kedelai
		01114	Pertanian kacang tanah
		01115	Pertanian kacang hijau
		01119	Pertanian seralia lainnya, aneka kacang
		01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida
		01135	Pertanian aneka umbi palawija
		01640	Pemilihan benih tanaman untuk
7.	Jasa	01612	Jasa pemupukan penanaman bibit/ benih dan pengendalian hama dan gulma
		01630	Jasa pasca panen
		01611	Jasa pengolahan lahan
		01613	Jasa Pemanenan
		01614	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara
		01619	Jasa penunjang pertanian lainnya
c. SUBSEKTOR HORTIKULTURA			
8.	Budi daya	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura
		01131	Pertanian hortikultura sayuran daun
		01132	Pertanian hortikultura buah
		01133	Pertanian hortikultura sayuran buah
		01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi
		01136	Pertanian jamur
		01139	Pertanian hortikultura sayuran lainnya
		01193	Pertanian tanaman bunga
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01230	Pertanian buah jeruk
		01251	Pertanian buah beri
		01253	Pertanian sayuran tahunan
		01259	Pertanian buah semak lainnya
		01283	Pertanian cabai
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat biofarmaka non rimpang
		01301	Pertanian tanaman hias

9.	Perbenihan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
d. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
10.	Budi daya	01411 01412 01413 01414 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01468 01423	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedaging Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam local dan persilangannya Budi daya alam local dan persilangannya Pembibitan dan budi daya itik dan/ atau bebek Pembibitan dan budi daya burung puyuh Pembibitan ayam ras Jasa penetasan telur
11.	Obat Hewan	06444 06455 46446 46447 46448 46692 47726	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan Perdagangan besar kosmetik untuk hewan Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan Perdagangan besar alat hewan laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
12.	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (pengalihan kepemilikan)		
13.	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (permohonan baru/perpanjangan)		
14.	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (perubahan data)		
15.	Izin Rumah Pengemasan (pengalihan kepemilikan)		
16.	Izin Rumah Pengemasan (permohonan baru/perpanjangan)		
17.	Izin Rumah Pengemasan (perubahan ruang lingkup)		
18.	Sertifikasi benih tanaman perkebunan		
19.	Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
20.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)-(pengalihan kepemilikan)		
21.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)-(permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup)		

3. SEKTOR KESEHATAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Unit Tranfusi Darah Kelas Utama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
2.	Laboratorium Medis Kelas Pratama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
3.	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
4.	Rumah Sakit Swasta Kelas B	86103	Aktivitas Klinik Swasta
5.	Perdagangan Besar Farmasi Cabang	46441 46447	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan hewan

6.	Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan Besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
7.	Perdagangan Besar Obat Tradisional	46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia
8.	Perdagangan Besar Kosmetika	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
9.	Sertifikat standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah		
10.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama		
11.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit		
12.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik (CDAKB) Cabang Distribusi Alat Kesehatan		
13.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT		
14.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik		

4. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
a. SUB SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Pengumpulan Limbah B3	38120 38220	Pengumpulan Limbah Berbahaya Treatment dan Pembuangan limbah berbahaya
2.	Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya
3.	Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
4.	Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
5.	Pengolahan Air Limbah berbahaya	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
b. SUB SEKTOR KEHUTANAN			
6.	Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m³ sd 6.000 m³ per tahun	16101 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16295 16103 16104	Industri Penggergajian Kayu Industri partikel kayu dan sejenisnya Industri kayu lapis Industri Kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood Industri panel kayu lainnya Industri veneer Industri kayu laminasi Industri kayu bakar dan pellet kayu Industri pengawetan rotan, bamboo dan sejenisnya Industri pengolahan rotan
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro. Kecil. Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro. Kecil. Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya

9.	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya
10.	Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya
11.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya
12.	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha Kehutanan lainnya
13.	Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan Perbenihan tanaman kehutanan
14.	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan

5. SEKTOR TRANSPORTASI

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat	49426	Angkutan Sewa Khusus
		49216	Angkutan Bus Khusus
		49219	Angkutan Bus dalam trayek lainnya
		49229	Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya
		49421	Angkutan Taksi
		49431	Angkutan Bermotor untuk barang umum
		49213	Angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi
		49412	Angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP) bukan bus, dalam trayek
		49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang
2.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi laut	50211	Angkutan Sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang
		50216	Angkutan Penyebrangan antar kabupaten/ kota untuk penumpang
		50111	Angkutan Laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang
		50141	Angkutan Laut luar negeri untuk barang umum
		50212	Angkutan Sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang
		50213	Angkutan sungai dan Danau untuk wisata dan ybdl
		50221	Angkutan Sungai dan danau untuk barang umum dan/ atau hewan
		50222	Agkutan Sungai dan danau untuk barang khusus
		50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam negeri untuk penumpang
		50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang
		50217	Angkutan Penyebrangan Perintis antar Kabupaten/ Kota Untuk Penumpang
		50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk barang berbahaya
		50226	Angkutan Penyebrangan umum antar Kabupaten/ Kota untuk Barang

		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan Laut dalam Negeri perintis untuk barang
		50227	Angkutan Penyebrangan perintis antar Kabupaten/ kota untuk barang
3.	Penyebrangan Penunjang Sarana dan Prasarana transportasi laut	52222	Aktifitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau menengah
		52223	Aktifitas Pelayanan Kepelabuhan penyebrangan menengah
		52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya
		52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
		52291	Jasa Pengurusan transportasi (JPT)
4.	Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Laut	52109	Pergudangan dan Penyimpanan lainnya
5.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkotaan	42103	Konstruksi Jalan Rel tinggi
		49442	Angkutan Jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)		
7.	Izin Pembangunan Prasarana Perkotaan Umum		
8.	Izin Operasi Prasarana Perkotaan Umum		
9.	Izin Operasi Sarana Perkotaan Umum		
10.	Izin Pembangunan Prasarana Perkotaan Khusus		
11.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)		
12.	Pengalihan Izin Operasi Perkotaan Umum		
13.	Peningkatan Perkotaan Khusus Peningkatan Panjang Jalur Kereta api. Kelas jalur kereta api. Kelas stasin kereta api dan/ atau fasilitas operasi kereta api. Dan/ atau fasilitas operasi kereta api dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus		
14.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor cabang Siupal		
15.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)		
16.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi		
17.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi		
18.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi		
19.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus		
20.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum		
21.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum		
22.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas		
23.	Penetapan Peningkatan kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk melayani Barang Umum (General cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering. Kendaraan. Dan ro-ro)		
24.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi)		
25.	Izin Kegiatan Kerja Keruk		
26.	Izin Kegiatan Kerja Reklamasi		
27.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamas		
28.	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS		
29.	Sertifikat Standar PengoperasianAsianinal Khusus/ TUKS		
30.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS		
31.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS		

6. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1	Pertambangan dan Penggalian	07301 08101 08102 08103 08104 08105 08106 08107 08108 08109	Pertambangan Emas Dan Perak Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan Penggalian Batu Kapur/Gamping Penggalian Kerikil/Sirtu Penggalian Pasir Penggalian Tanah dan Tanah Liat Penggalian Gips Penggalian Tras Penggalian Batu Apung Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya
2	Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	35111 35112 35113 35114 35115 35116 35117 35118	Pembangkit Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
3	Jasa penunjang Tenaga Listrik	35121 35122 35129 43211 71102 72102 85497	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik Aktivitas Penunjang tenaga listrik lainnya Instalasi listrik Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknik Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa Pendidikan teknik swasta
4	Niaga Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain	20115	Industri Kimia Organik yang bersumber hasil pertanian
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
5.	Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri		
6.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga Listrik		
7.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga Listrik		
8.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung		
9.	Izin usaha pertambangan untuk penjualan		
10	Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)		

7. SEKTOR PARIWISATA

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			

1.	Kawasan Pariwisata	93222	Wisata Gua
2.	Jasa Transportasi wisata	49442 50113 50122 50213	Angkutan jalan rel wisata untuk wisata Angkutan laut dalam negeri untuk wisata Angkutan laut luar negeri untuk wisata Angkutan Sungai dan Danau untuk wisata dan ybdi
3.	Jasa Perjalanan Wisata	55193	Vila (bintang 2 dan 3)
4.	Jasa Makanan dan minuman	36101 36120 56301 56290 56302	Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) Bar Penyediaan Jasa Boga periode tertentu Kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan
5.	Penyediaan Akomodasi	55120 55110 55194	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau Jumlah Karyawan 100 – 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan instasi yang membinanya Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau Jumlah Karyawan 100 – 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan yang memenuhi ketentuan Sebagai Hotel Bintang serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atauseluruh bangunan. Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang
6.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi	93223 93113 93291 93293 93294	Wisata Petualangan Alam Fasilitas Gelanggang/ Arena Klub Malam Usaha Arena Permainan Diskotek
7.	Wisata tirta	93241 93242 93245 93246 93249	Arung Jeram Wisata Selam Wisata memancing aktivitas wisata air, wisata selancar, dayung, dan wisata tirta lainnya Wisata Olahraga minat khusus Wisata tirta lainnya
8.	SPA	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)

8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
2.	Surat Keterangan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah		

3.	Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks Paparan Biologis di Tempat Kerja
4.	Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Mikrobiologi di Tempat Kerja
5.	Surat Keterangan Faktor Ergonomi di Tempat Kerja
6.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh di Tempat Kerja
7.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Iklim Kerja Dingin (Cold-Stress) di Tempat Kerja
8.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Iklim Kerja Panas/ ISBB di Tempat Kerja
9.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Kebisingan di Tempat Kerja
10.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Pencahayaan di Tempat Kerja
11.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro di Tempat Kerja
12.	Surat Keterangan Faktor Fisika Parameter Radiasi Sinar Ungu atau UV di Tempat Kerja
13.	Surat Keterangan Faktor Kimia Parameter Debu di Tempat Kerja
14.	Surat Keterangan Faktor Kimia Parameter Gas/Uap Berbahaya di Tempat Kerja
15.	Surat Keterangan Faktor Psikologi di Tempat Kerja
16.	Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
17.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan
18.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Elevator
19.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Eskalator/Travelator
20.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Instalasi Penyalur Petir
21.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Ketel Uap
22.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat
23.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Angkut
24.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesin Perkakas dan Mesin Produksi
25.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Penggerak Mula
26.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Tanur (Furnace)
27.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Transmisi Tenaga Mekanik
28.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Uap Selain Ketel Uap
29.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Sarana Proteksi Kebakaran
30.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Tangki Timbun
31.	Surat Keterangan Penerapan Higiene dan Sanitasi di Tempat Kerja
32.	Surat Keterangan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas di Perusahaan

9. SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			

a) KEGIATAN INDUSTRI			
1.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil)
		10432	Industri minyak mentah inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
		10433	Industri Pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		16215	Industri kayu laminasi
		16221	Industri barang bangunan dari kayu
		16222	Industri bangunan Prefabrikasi dari
		16230	Industri Wadah dari kayu
		16295	Industri kayu bakar dan pellet kayu
		17011	Industri bubur kertas (pulp)
		17012	Industri kertas budaya
		17013	Industri kertas berharga
		17014	Industriertas khusus
		17019	Industri kertas lainnya
		17021	Industri Kertas dan Papan kertas bergelombang
		17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
		17091	Industri kertas tissue – selain napkin, napkin untuk bayi dan tampon
		17099	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain
			Industri pencetakan umum
		18111	Industri pencetakan khusus
		18112	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
		18120	Industri Kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian khusus yang berbahan baku kelapa sawit
		20115	Industri minyak atsiri
		20294	Industri minyak atsiri rantai tengah
		20296	Industri remilling karet
		22122	Industri karet remah (crumb rubber)
		22123	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
		22193	- Untuk kompon untuk aspal karet dan serbuk kret alam teraktivasi
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytd
			- Khusus aspal aditif karet
		31001	Industri furniture dari kayu
		31002	Industri furniture dari rotan dan atau bambu
		32905	Industri serat sabut kelapa
		95240	Reparasii furniture dan perlengkapan rumah
2.	Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	10130	Industri Pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
		10221	Industri Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
		12222	Industri Pengolahan dan pengawetan Udang dalam kaleng
		10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		10393	Industri Pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe
		10411	Industri margarine
		10412	Industri Minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
		10413	Industri minyak ikan
		10414	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
		10415	Industri Minyak Goreng kelapa
		10423	Industri pellet Kelapa
		10424	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		10432	
		10435	

		10436	Industri pemisahan/ fraksinasi minyak murni kelapa sawit
		10437	Industri pemisahan/ fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
		10490	Industri Minyak mentah dan lemak nabati dan hewaqli lainnya
		10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
		10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
		10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
		10614	Industri Tepung campuran dan adonan tepung
		10615	Industri makanan sereal
		10616	Industri tepung terigu
		10621	Industri pati ubi kayu
		10622	Industri berbagai macam pati palma
		10623	Industri glukosa dan sejenisnya
		10629	Industri pati dan produk pati lainnya
		10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
		10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
		10633	Industri tepung beras dan tepug jagung
		10634	Industri Pati beras dan Jagung
		10635	Industri pemanis dari beras dan Jagung
		10636	Industri minyak dari beras dan jagung
		10710	Industri produk roti dan kue
		10721	Industri Gula Pasir
		10722	Industri Gula Merah
		10729	Industri Pengolahan gula lainnya bukan sirop
		10734	Industri Kembang gula
		10739	Industri kembang gula lainnya
		10740	Industri Makaroni, mie dan produk sejenisnya
		10750	Industri makanan dan masakan olahan
		10771	Industri kecap
		10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
		10773	Industri produk masak dari kelapa
		10779	Industri produk masak lainnya
		10793	Industri makanandari kedele dan kacang kacangan lainnya bukan kecap temped an tahu
		10794	Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
		10796	Industri dodol
		10799	Industri produk makanan lainnya
		10801	Industri ransum makanan hewan
		10802	Industri konsentrat makanan hewan
3.	INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR	10312	Industri Pelumatan buah-buahan dan sayuran
		10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
		10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
		10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kal;eng
		10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran
		10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
		10510	Industri pengolahan susu segar dan krim
		10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
		10531	Industri pengolahan es krim
		10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
		10590	Industri Pengolahan produk dari susu lainnya
		10723	Industri sirop
		10731	Industri kakao
		10732	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
		10733	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering

		10761	Industri pengolahan kopi
		10762	Industri pengolahan herbal (herbanfusion)
		10763	Industri pengolahan the
		10791	Industri makanan bayi
		10795	Industri krimmer nabati
		11010	Industri minuman beralkohol hasil destilasi
		11020	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya
		11031	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt
		11032	Industri malt
		11040	Industri minuman ringan
		11051	Industri air kemasan
		11090	Industri minuman lainnya
		12011	Industri kretek
		12012	Industri rokok putih
		12013	Industri sigaret kretek mesin
		12019	Industri rokok lainnya
		12099	Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
		35302	Produsksi es
4.	INDUSTRI KIMIA HULU	10774	Industri pemgolahan garam
		19100	Industri produk dari batu bara
		19291	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
		19292	Industri briket batu bara
		20111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
		20112	Industri kimia dasar anorganik gas industry
		20113	Industri kimia dasar anargonik pigmen
		20114	Industri kimia dasar amorganik lainnya
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian selain yang berbahan baku kelapa sawit
		20116	Industri kimia dasar organic untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
		20117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara
		20118	Industri kimia dasar organic yang menghasilkan bahan kimia khusus
		20119	Industri kimia dasar organic lainnya
		20121	Industri pupuk alam/ non sintesis hara makro primer
		20122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro sekunder
		20123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
		20124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
		20125	Industri pupuk hara makro sekunder
		20126	Industri pupuk hara mikro
		20127	Industri pupuk pelengkap
		20128	Industri media tanam
		20129	Industri pupuk lainnya
		20131	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastic - selain poliester
		20132	Industri karet buatan
		20211	Industri bahan baku pemberantasan hama (bahan aktif)
		20212	Industri pemberantas hama (formulasi)
		20213	Industri zat pengatur tumbuh
		20214	Industri bahan ameliorant (pembenah tanah)
		20292	Industri bahan peledak
		21011	Industri bahan farmasi untuk manusia
		21014	Industri bahan farmasi untuk hewan
		24206	Industri pengolahan uranium dan bijih uranium
		32907	Industri fabrikansi elemen bakar uranium
		35301	Pengadaan uap/ air panas dan udara dingin

		38212	Produksi kompos sampah organik
5.	INDUSTRI HILIR DAN FARMASI	13941	Industri tali - Khusus tali raffia
		18201	Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
		18202	Reproduksi media rekaman film dan video
		19212	Industri pembuatan minyak pelumas
		19213	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
		20221	Industri cat dan tinta cetak
		20222	Industri pernis (termasuk mastic)
		20223	Industri lak
		20231	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
		20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
		20233	Industri kosmetik untuk hewan
		20234	Industri perekat gigi
		20291	Industri perekat/ lem
		20293	Industri tinta
		20295	Industri korek api
		20299	Industri barang kimia lainnya ytdl
		21012	Industri produk farmasi untuk manusia
		21013	Industri produk farmasi untuk hewan
			Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 selain pembalut medis, perban, dan kapas
		21015	kosmetik Industri tanaman baku dan tradisional untuk manusia
		21021	Industri produk obat tradisional untuk manusia
		21022	Industri produk obat tradisional untuk Hewan
			Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan
		21023	hewan
		21024	Industri ban luar dan ban dalam
			Industri Vulkanisir Ban
		22111	
		22112	Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
		22191	Industri barang dari karet untuk keperluan industry
		22192	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
		22193	- Selain kompon untuk aspal karet dan serbuk
		22194	karet alam teraktivasi
			Industri barang dari karet lainnya ytdl
			Industri barang dari plastic untuk bangunan
		22199	Industri barang dari plastic untuk pengemasan
		22210	Industri Pipa plastic dan perlengkapannya
		22220	Industri barang plastic lembaran
		22230	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture)
		22291	Industri barang dan peralatan teknik/ industry dari plastic
		22292	Industri barang dan peralatan teknik/ industry dari plastic
		22293	Industri barang plastic lainnya ytdl
			- Khusus untuk peralatan kesehatan/ laboratorium dari plastic, film atau lembaran
		22299	Industri barang dari plastic, film atau lembaran
		26800	kertas kaca (cellophane), tutup kepala, kertas dinding plastic
			Industri furniture dari plastic
			Industri peralatan untuk pelindung keselamatan
		31003	- Selain usaha pakaian pelindung dan pakaian
		32904	anti api
			Pemulihan material barang bukan logam
			- Selain kaca
		38302	
6.	INDUSTRI SEMEN, KERAMIK DAN	23111	Industri kaca lembaran
		23112	Industri kaca pengaman

	PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NON LOGAM	23119 Industri kaca lainnya 23121 Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca 23122 Industri alat-alat laboratorium non klinis farmasi, dan kesehatan dari kaca 23123 Industri kemasan dari kaca 23124 Industri alat laboratorium non klinis, farmasi, dan kesehatan dari kaca 23129 Industri barang lainnya dari kaca - Kecuali industri serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan nonwoven kaca 23911 Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api Industri barang tahan api dan tanah liat/ keramik lainnya 23919 Industri batu bata dari tanah liat/ keramik lainnya 23921 Industri genteng dari tanah liat/ keramik 23922 Industri peralatan saniter dari porselen 23923 Industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik bukan batu bata dan genteng 23929 Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen 23931 Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik 23932 Industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari porselen 23933 Industri barang tanah liat/ keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan 23939 Industri semen 23941 Industri kapur 23942 Industri gips 23943 Industri barang dan semen 23951 Industri barang dari kapur 23952 Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi 23953 Industri barang dari gips untuk konstruksi 23954 Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan 23955 Industri barang dari asbes untuk keperluan industri 23956 Industri mortar atau beton siap pakai 23957 Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya 23959 Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan 23961 Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan 23962 Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan 23963 Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya 23969 Industri barang galian bukan logam lainnya 23990 ytdl - Selain aspal aditif karet Industri permata 32111 Pemulihan material barang bukan logam 38302 - Khusus kaca	
7.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI	13111 Industri persiapan serat tekstil 13112 Industri permintaan benang 13113 Industri permintaan benang jahit 13121 Industri Pertenunan bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya 13123 Industri bulu tiruan tenunan 13131 Industri penyempurnaan benang 13132 Industri penyempurnaan kain 13133 Industri percetakan kain	

		13911	Industri kain rajutan
		13913	Industri bulu tiruan rajutan
		13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga
		13922	Industri barang jadi tekstil sulaman
		13923	Industri bantal dan sejenisnya
		13924	Industri barang jadi rajutan dan sulaman
		13925	Industri karung goni
		13926	Industri karung bukan goni
		13929	Industri barang jadi tekstil lainnya
		13930	Industri karpet dan permadani
		13941	Industri tali
			- Selain tali raffia
		13942	Industri barang dari tali
		13991	Industri kain pita (Narrow Fabric)
		13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industry
		13993	Industri non woven (bukan tenunan)
		13994	Industri kain ban
		13996	Industri kain tulle dan kain jaring
		13999	Industri tekstil lainnya ytdl
		14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
			- Untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya
		14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
		14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
		14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit
		14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
		14301	Industri pakaian jadi rajutan
		14302	Industri pakaian jadi sulaman/ border
		14303	Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
		15111	Industri pengawetan kulit
		15112	Industri penyamakan kulit
		15113	Industri pencelupan kulit bulu
		15114	Industri kulit komposisi
		15121	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
		15122	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/ pribadi
		15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan
		15129	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya
		15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
		15202	Industri sepatu olahraga
		15203	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan industri
		15209	Industri alas kaki lainnya
		17091	Industri kertas tissue
			- Khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dan tampon
		20131	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik
			- Khusus polyester
		20301	Industri serat/ benang/ strip filament buatan
		20302	Industri serat staple buatan
		21015	Industri alat kesehatan dalam sub golongan 21021
			- Untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
		23129	Industri barang lainnya dari kaca
			- Khusus serat kaca (fiberglass), termasuk produk
			- Produk dari wol kaca dan non woven kaca
		32904	Industri Peralatan untuk pelindung keselamatan

			- Khusus untuk usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api
8.	INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN	25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan
			- Khusus peralatan untuk pelindung dan pakaian anti api
9.	INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTANAHAN	25200	Industri senjata dan amunisi
		25920	Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
			- Khusus untuk kegiatan coating dan blasting untuk industry alat transportasi
		25999	Industri barang logam lainnya ytdl
			- Industri baling-baling , rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang
		26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik
			- Khusus speedometer, argometer, radar, instrument navigasi
		27202	Industri akumulator listrik
			Industri batrei untuk kendaraan bermotor listrik
		27203	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
		27403	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
		27900	Industri peralatan listrik lainnya
			- Khusus untuk digunakan pada alat transportasi
		28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
			- Untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas kendaraan bermotor
		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/ katup
			- Kompresor udara/ ac, pompa, klep/ katup yang digunakan untuk alat transportasi
		28140	Industri bearing, Roda Gigi dan Elemen penggerak mesin
		28193	Industri mesin pendingin
			- Khusus untuk kendaraan bermotor
		28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
		29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		29102	Industri Kendaraan multiguna pedesaan
		29200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer
		29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		30111	Industri kapal dan perahu
		30112	Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
		30113	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal
		30120	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
		30200	Industri lokomotif dan gerbong kereta
		30300	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
		30400	Industri kendaraan perang
		30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga
		30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
		30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak

		30922	Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30990	Industri alat angkutan lainnya ytdl
		33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum
		33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol
		33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
		33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
			- Untuk reparasi peralatan listrik lainnya yang khusus digunakan pada alat transportasi
		33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
		33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
		33155	Reparasi pesawat terbang
		33159	Reparasi alat angkut lainnya, bukan kendaraan bermotor
		38301	Pemulihan material barang logam
			- Khusus pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking)
		45201	Reparasi Mobil
		45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor
			- Untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor, tanpa melihat skala usaha
			- Untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang tidak terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor dengan skala industri besar
10.	INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN	25113	Industri Konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
			- Selain baja profil
		25120	Industri tangki, tendon air, dan wadah dari logam
			- Selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tendon air dari logam
		25130	Industri Generator uap, bukan ketel pemanas
		25131	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian
			- Untuk alat perontok padi, alat pemipil jagung dan hand spayer dengan skala industri besar
		26511	Industri alat ukur dan alat uji manual
		26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik
			- Khusus kwh meter, pengukur arus dan tegangan
		26514	Industri alat uji dalam proses industri
		26601	Industri peralatan iradiasi/ sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
		26602	Industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi
		27111	Industri motor listrik
		27112	Industri mesin pembangkit listrik
		27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)
			- Selain untuk pengontrol tegangan/ Stabilizer rumah tangga, fluorescent ballast atau lighting ballast
		27120	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
		28111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
		28112	Industri motor pembakaran dalam
		28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
		28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
			- Untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas selain pada kendaraan bermotor

		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/ katup - Untuk pompa, kompresor, klep/ katup Dan keran dari logam untuk keperluan industry termasuk katub bagian perpipaan untuk keperluan industri migas
		28151	Industri Oven, perapian dan tungku pembakaran sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
		28152	Industri Oven, perapian dan tungku pembakaran sejenis yang menggunakan arus listrik - Selain tungku listrik untuk rumah tangga
		28160	Industri alat pengangkat dan pemindah
		28171	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
		28180	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
		28191	Industri mesin untuk pembungkus pembotolan dan pengalengan
		28192	Industri mesin timbangan - Selain timbangan elektronik
		28193	Industri mesin pendingin - Selain untuk rumah tangga dan kendaraan
		28199	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
		28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan
		28221	Industri mesin dan perkakas mesin untuk Pengerjaan logam
		28222	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
		28223	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
		28224	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
		28230	Industri mesin Penambangan, penggalian, dan konstruksi
		28240	Industri mesin Penambangan, penggalian, dan konstruksi - Untuk selain truk dumping off road hs 8704
		28250	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
		28262	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
		28263	Industri mesin tekstil
		28264	Industri jarum mesin jahit, rajut, border dan sejenisnya
		28265	Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
		28291	Industri mesin percetakan
		28292	Industri mesin pabrik kertas
		28299	Industri mesin keperluan khusus lainnya ytdl
		32501	Industri furniture untuk operasi perawatan
		32502	Kedokteran dan kedokteran gigi Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic - Untuk selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu
		32509	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya
		33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tendon air dan generator uap - Untuk reparasi tangki, tendon air, dan wadah dari logam selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg) dan tendon air; - Untuk reparasi generator uap, bukan ketel

		33121 pemanas; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, selain baja profil Reparasi mesin untuk keperluan umum - Untuk pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (porsneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan industri - Untuk industri rekondisi permesinan Reparasi mesin untuk keperluan khusus Reparasi alat ukur, alat uji dan Peralatan navigasi dan pengonrol 33122 33131 - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik berupa kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - Untuk reparasi alat uji dalam proses industri; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi alat ukur dan alat uji manual. - Reparasi peralatan irradiasi , elektromedis, dan elektrotherapi 33132 - Reparasi motor listrik, generator dan transformator Instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan industri 33141 - Untuk jasa pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti jasa perakitan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/ control proses industri, peralatan iradiasi dan elektromedis, pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar kegiatan millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling. 33200	
11.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	25999 Industri barang logam lainnya ytdl - Khusus untuk pengeriting rambut yang menggunakan listrik 26110 Industri tabung electron dan konektor Elektronik 26120 Industri semi semi konduktor dan komponen elektronik lainnya 26210 Industri Komputer dan/ atau perakitan computer 26220 Industri perlengkapan computer 26310 Industri peralatan telepon dan faksimili 26320 Industri peralatan komunikasi tanpa kabel 26391 Industri peralatan komunikasi lainnya 26399 Industri televise dan/ atau perakitan televise 26410 Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industry televise 26420 Industri peralatan audio dan video 26490 Industri alat ukur dan alat uji elektrik - Selain kwh meter, argometer, radar, instrument navigasi 26512 Industri alat ukur dan alat uji elektronik - Selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan 26513 Industri alat ukur dan alat uji elektronik - Selain kwh meter, argometer, radar, instrument navigasi 26520 Industri alat ukur waktu - Untuk alat pencatat waktu parking, pencatat waktu dating dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/ date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci	

			waktu), smartwatch, dan batu baterai jam/ arloji
		26710	Industri peralatan fotografi
		26791	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
		26792	Industri teropong dan instrument optic bukan kaca mata
		26800	Industri media magnetic dan media optic - Selain untuk cd
		27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (restifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer) - Untuk pengontrol tegangan / stabilizer rumah tangga, fluorescent ballast atau lighting ballast
		27201	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
		27310	Industri kabel serat optic
		27330	Industri perlengkapan kabel
		27401	Industri bola lampu pijar. Lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
		27402	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
		27404	Industri lampu led
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya - Selain industri tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik.
		27510	Industri peralatan listrik rumah tangga
		27520	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
		27900	Industri peralatan listrik lainnya - Selain peralatan listrik lainnya untuk alat transportasi
		28130	Industri pompa lainnya , kompresor, kran dan klep/ katup - Usaha pembuatan kompresor untuk refrigerator dan ac, pompa air keperluan rumah tangga
		28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakaran sejenis yang menggunakan arus listrik - Untuk tungku listrik untuk rumah tangga
		28172	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
		28173	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
		28174	Industri mesin fotokopi
		28179	Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
		28192	Industri mesin timbangan - Untuk timbangan elektronik
		28193	Industri mesin pendingin - Khusus untuk keperluan rumah tangga selain kendaraan
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - Untuk alat elektronik rumah tangga
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik selain kwh, meter, pengukur arus dan tegangan; - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektronik selain speedometer. Argometer, radar, instrument navigasi; - Untuk reparasi alat ukur waktu berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu dating dan pulang pegawai, time/ date stamps dan pencatat waktu dating proses, time locks (pengunci waktu), smartwatch, dan batu baterai jam/ arloji

		33133	Reparasi peralatan fotografi dan optic
		33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
			- Untuk reparasi lampu led
			- Untuk reparasi peralatan penerangan lainnya selain tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik;
			- Untuk reparasi peralatan listrik lainnya selain untuk alat transportasi
			- Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi kabel serat optik;
			- Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;
			- Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi lampu tabung gas (lampu pembuang listrik).
		33200	Instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan industri
			- Untuk reparasi peralatan komunikasi mainframe, dan komputer sejenis
		58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah
			- Khusus untuk komik
			Penerbitan piranti lunak (software)
		58200	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
		29111	- Khusus untuk animasi
			Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh Swasta
		59112	- Khusus untuk animasi
			Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh Pemerintah
		59121	- Khusus untuk animasi
			Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh Swasta
		59122	- Khusus untuk animasi
			Jasa konten sms premium
		61912	Jasa multimedia lainnya
		61929	- Khusus untuk teknologi augmented/ virtual reality
			Aktivitas pengembangan video game
		62011	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (ecommerce)
		62012	Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif
		62013	Aktivitas pengembangan teknologi blockchain
		62014	Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial
		62015	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
		62019	Aktivitas konsultasi keamanan informasi
		62021	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
		62029	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
		62090	Aktivitas pengolahan data
		63111	Aktivitas hosting dan ybdl
		63112	Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil
		63121	Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil
		63122	Reparasi computer dan peralatan sejenisnya
		95110	Reparasi peralatan komunikasi
		95120	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
		95210	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
		95220	

12.	INDUSTRI LOGAM	24101	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
		24102	Industri penggilingan baja (steel rolling)
		24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
		24201	Industri pembuatan logam dasar mulia
		24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
		24203	Industri penggilingan logam bukan besi
		24204	Industri ekstrusi logam bukan mulia
		24205	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
		24310	Industri pengecoran besi dan baja
		24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
		25111	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
		25112	Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
			- Khusus baja profil
		25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
		25120	Industri tangki, tendon air dan wadah dari logam industri tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tendon air dari logam
		25910	Industri penempaan, pengepresan, percetakan dan pembentukan logam metalurgi bubuk
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
		25933	- Selain untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25934	Industri peralatan umum
		25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
		25951	Industri barang dari kawat
		25952	Industri paku, mur dan baut
		25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
		25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
		25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja
		25994	Industri pembuatan profil
		25995	Industri lampu dari logam
		25999	Industri barang logam lainnya ytdl
			- Selain industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, dan pengeriting rambut yang menggunakan tenaga listrik
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
		27530	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/ katup
			- Untuk katub dan keran air dari logam, mencakup klep/ katup regulasi dan ran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan
		31004	Industri furniture dari logam
		33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tendon air dan generator uap
			- Untuk reparasi barang logam aluminium dan logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan;
			- Untuk reparasi barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya;

		33149	- Untuk reparasi tabung gas bertekanan dan tendon air dari logam; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan khusus baja profil
		38301	Reparasi peralatan listrik lainnya - Untuk reparasi kabel listrik dan elektronik lainnya Pemulihan material barang logam - Selain pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking)
13.	INDUSTRI ANEKA	26520	Industri alat ukur waktu - Untuk selain alat pencatat waktu parking, pencatat waktu dating dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/ date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), smartwatch, dan batu baterai jam/ arloji
		31009	Industri furniture lainnya - Untuk industri besar
		32111	Industri permata
		32112	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi
		32113	Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi
		32114	Industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknik dan atau laboratorium
		32115	Industri perhiasan mutiara
		32119	Industri barang lainnya dari logam mulia
		32120	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
		32201	Industri alat music tradisional
		32202	Industri alat music bukan tradisional
		32300	Industri alat olahraga
		32401	Industri alat permainan
		32402	Industri mainan anak-anak
		32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic - Untuk pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata bucatandari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu
		32503	Industri kaca mata
		32901	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
		32902	Industri pita mesin tulis/ gambar
		32909	Industri pengolahan lainnya ytdl
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - Untuk reparasi alat ukur waktu selain yang berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu dating dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/ date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), smartwatch, dan batu baterai jam/ arloji
		95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya - Untuk reparasi perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), alat music, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya termasuk piano
14.	Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	65130	Kawasan Industri

10. SEKTOR KOPERASI

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	64141 64141 64143 64144 64145 64146 64147 64148	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

11. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	PERIZINAN BERUSAHA	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
1.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi		
2.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)		

B. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	Pendidikan	1. Izin Operasional Sekolah Luar Biasa 2. Izin Penegrian satuan Pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) 3. Izin Operasional Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SLB) 4. Izin Nomenklatur satuan Pendidikan menengah (SMA, SMK, SLB)
2.	Pertanian	5. Izin Pemasukan Ternak 6. Izin Pengeluaran Ternak 7. Izin Pemasukan Bahan Asal Ternak 8. Izin Pengeluaran Bahan Asal Ternak 9. Izin Pemasukan Obat Hewan Vaksin
3.	Sosial	10. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang Provinsi
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
5.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12. Persetujuan Lingkungan

C. NONPERIZINAN

NO.	SEKTOR/DINAS TEKNIS TERKAIT	JENIS NONPERIZINAN
-----	-----------------------------	--------------------

1.	Sosial	1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Rekomendasi Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/Barang
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
3.	Transportasi	4. Rekomendasi Mobil Barang Untuk Angkutan barang Umum (PLAT KUNING)
4.	Perdagangan	5. Rekomendasi Untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol
5.	Badan Pendapatan Daerah	6. Rekomendasi Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU PBB-KB)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7. Rekomendasi Penelitian

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY